

**EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN<sup>1</sup>  
Oleh: Watuseke Garry<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi perlunya hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bagaimana eksistensi hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Latar belakang pengangkatan hakim ad hoc, oleh sebab dikeluarkannya Pasal 19 Undang-Undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa dan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dari sekian undang-undang ini menjelaskan kaitannya pihak eksekutif dalam memberikan pengaruh terhadap putusan hakim pada proses peradilan. 2. Implikasi keberadaan hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu: bahwa keberadaan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakkan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa keberadaan hakim ad hoc bersama-sama hakim karir ketika memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dapat mengeluarkan yurisprudensi, sehingga hakim ad hoc bersama dengan hakim karir berperan dalam pembentukan hukum demi keadilan masyarakat.

Kata kunci: korupsi, hakim ad hoc

<sup>1</sup> Artikel skripsi; Pembimbing skripsi: Refly Singal, SH, MH dan Rudy R. Watulingas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101077

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Hakim ad hoc pertama dibentuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 1986 yang kemudian diikuti dalam Pengadilan Umum yaitu dalam pengadilan-pengadilan khususnya seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan pada Pengadilan Perikanan.<sup>3</sup>

Pengangkatan hakim ad hoc melalui serangkaian proses penyeleksian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan penyeleksian dengan cara memberi pengumuman kepada masyarakat melalui media komunikasi agar masyarakat diberi kesempatan untuk ikut dalam pendaftaran sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Hakim ad hoc sebagai anggota majelis dalam peradilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) direkrut secara khusus dari masyarakat sehingga tidak merasa terikat dan terpengaruh dengan administrasi kepegawaian. Kewenangan untuk menguji dan menyeleksi calon hakim ad hoc berada di tangan mahkamah agung karena pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) berada di lingkungan peradilan umum yang kedudukannya di bawah mahkamah agung.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatar belakangi perlunya hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimana eksistensi hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian doctrinal atau juga disebut penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Melatar Belakangi Perlunya Hakim Ad Hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

<sup>3</sup> Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit*, hlm. 55

Menurut Ahmad Mujahidin terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakmandirian lembaga peradilan di Indonesia periode tahun 1970 sampai tahun 1998 adalah sebagai berikut <sup>4</sup>:

a. Struktur Organisasi atau Institusi

Yang mempengaruhi mandiri atau tidaknya suatu struktur lembaga pengadilan dapat dilihat dari ada atau tidaknya ketergantungan lembaga pengadilan dengan lembaga lain, jika suatu lembaga pengadilan memiliki ketergantungan terhadap lembaga lain maka, dapat dipastikan bahwa kemandirian akan melemah atau bahkan sifat kemandiriannya tidak ada sama sekali. Pada periode 1970 sampai 1998 ditemukan adanya susunan organisasi lembaga peradilan pada tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung bahwa terdapat jabatan sekretariat. Pada pengadilan tingkat pertama terdapat jabatan sekretariat yang dipimpin oleh seorang Pansek (Panitera Sekretaris), dan pada Peradilan Tingkat Banding terdapat jabatan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Pansek (Panitera Sekretaris) yang dibantu oleh Wakil Panitera Sekretaris.

Mahkamah Agung terdapat Sekretariat Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal. Pada setiap sekretariat mempunyai tugas untuk memberi pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungannya. Masing-masing sekretaris tersebut bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada ketua Pengadilan di lingkungannya dan diteruskan sampai kepada menteri Kehakiman dan tembusannya diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.<sup>5</sup>

Jabatan sekretariat ini dapat dikatakan sebagai jabatan yang difungsikan untuk menjalankan kewenangan-kewenangan yang berasal di luar kewenangan lembaga peradilan, misalnya kewenangan kekuasaan administrasi dan keuangan merupakan kewenangan yang berasal dari kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Departemen Kehakiman dan HAM.<sup>6</sup>

Menyebabkan komponen lembaga peradilan berada di bawah dua kekuasaan yaitu eksekutif dan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan lembaga peradilan. Dengan adanya dua kekuasaan tersebut maka pengawasan dan pembinaan badan-badan peradilan menjadi tidak utuh di dalam satu tangan kekuasaan lembaga peradilan tetapi terpecah ke dalam dua kekuasaan yaitu eksekutif dan kekuasaan yudikatif;

b. Faktor Peraturan Hukum

Faktor peraturan hukum akan berdampak negatif kepada kemandirian lembaga peradilan yang tidak hanya terjadi pada materi peraturan hukum itu tetapi juga terjadi pada materi dari peraturan hukum tersebut. Ajaran hukum yang seperti ini bersumber dari keterangan beberapa hakim di mana ketika para hakim melaksanakan tugasnya ia berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang yang dapat diterapkan terhadap perkara-perkara yang sedang diadili di pengadilan;

c. Faktor Hakim

Faktor yang melekat pada diri hakim yang berpengaruh terhadap independensi lembaga peradilan meliputi : budaya paternalistik (ketergantungan), jaminan profesi, status kepegawaian dan integritas maupun moralitas. Sikap paternalistik yang masih dijalankan oleh beberapa hakim pada lembaga peradilan karena adanya sikap sungkan terhadap atasan menjadikan hakim tidak berani menentukan dan mengambil sikap sendiri dalam menjatuhkan putusan, semuanya diserahkan kepada atasan. Jaminan profesi dan status hakim juga ikut berpengaruh terhadap independensi lembaga peradilan, ketika jaminan sosial dan status kepegawaian para hakim kuat maka kuat pula pendirian para hakim tersebut dan begitu juga dengan sebaliknya. Selain itu rendahnya moralitas dari para hakim juga berpengaruh terhadap kemandirian lembaga peradilan karena hakim merupakan ujung tombak lembaga peradilan dan merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses hukum di lingkungan peradilan;

d. Faktor Administrasi Peradilan

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung. 2007, hlm 104-112 .

<sup>5</sup> Asrun, Muhammad, *Op.Cit*, hlm 104

<sup>6</sup> *Ibid*.

Adanya pelaksanaan teknis peradilan yang tidak ditunjang dengan adanya perangkat teknologi, administrasi peradilan dan sumber daya manusia yang memadai, maka mengakibatkan jalannya peradilan menjadi tidak efektif dan menimbulkan biaya tinggi dalam proses peradilan;

e. Faktor Kekuasaan

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Ahmad Mujahidi menjelaskan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Oleh karena itu hubungan antara hukum dengan kekuasaan adalah saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan ketika orde lama sampai orde baru sering disalahgunakan dalam membuat aturan hukum sehingga mempengaruhi pembuatan putusan oleh majelis hakim termasuk sampai putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga perumus hukum tertinggi;

f. Faktor Politik

Hukum yang diterapkan pada suatu negara merupakan buatan dari badan legislatif sebagai lembaga politik. Sehingga politik mengandung hal yang negatif ketika karena orang akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan sempit dari golongannya sendiri yang berdampak pada kekuasaan kehakiman di bawah kendali kepentingan-kepentingan kekuasaan eksekutif maupun legislatif.<sup>7</sup>

Pada hakekatnya dalam perlindungan konstitusional ataupun dalam hukum administratif, perlindungan yang utama terhadap individu terletak pada bagian badan kehakiman yang tegas, bebas dan berani serta yang dihormati. Dalam Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan mengenai kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan pengadilan (*independent and impartial tribunals*) di dalam tiap-tiap negara sebagai suatu hal yang esensial.<sup>8</sup>

Oleh karena itu badan yudikatif yang bebas merupakan syarat mutlak di dalam suatu masyarakat di bawah peraturan yang dibuat

oleh pemerintah (*Rule of Law*). Kebebasan yang mutlak tersebut meliputi kebebasan dari campur tangan eksekutif, legislatif, maupun masyarakat umum, di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Dengan adanya aturan bebas dari intervensi pihak manapun bukan berarti hakim dalam menjalankan tugasnya dapat bertindak sebebas-bebasnya.

Maka latar belakang masuknya hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya. Hakim ad hoc pada setiap sistem peradilan mempunyai peran penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara.

## B. Implikasi Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan sebagai “Benteng Terakhir” untuk melawan ketidakadilan, sesungguhnya pengambilan putusan di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses, baik proses administrasi perkara maupun proses persidangan. Karena itu, kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang samayakni “adil” yang memiliki pengertian:

- a. Proses mengadili.
- b. Upaya untuk mencari keadilan.
- c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
- d. Berdasar hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, Pasal 24 ayat (1) amandemen UUD 1945 menentukan: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan

<sup>7</sup> Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty. 2000, hlm 221

<sup>8</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T. S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka. Jakarta, 2000, hlm 301

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, hlm 32

oleh Undang-Undang. Kemudian ketentuan konstitusi ini, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, serta berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat pula dimaknakan bahwa peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia pada hakikatnya merupakan kekuasaan peradilan yang kewenangannya bersumber dari kekuasaan negara hukum Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>11</sup> Secara filosofis penyusunan UU Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus dilandaskan pada 3 (tiga) pertimbangan sebagai berikut:

1. Pembentukan Pengadilan Tipikor dengan adanya hakim khusus yang memiliki keahlian bertujuan agar pada masa mendatang, perkara korupsi yang berkaitan dengan masalah pengadaan barang dan jasa, pertanahan, perpajakan dan yang berhubungan dengan kerusakan SDA, dapat diperiksa dan diadili secara profesional dan objektif serta tidak selalu tergantung dengan keterangan dari mereka yang disebut dengan ahli. Keberadaan hakim ad hoc di dalam pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan dapat menepis kekhawatiran majelis hakim terpengaruh oleh pendapat ahli tanpa

berupaya bersikap kritis. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan padanya bahwa tersangka bersalah.

2. United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk secara regional dan internasional mencegah dan memberantas korupsi, baik disektor publik dan sektor swasta. Salah satu sasaran reformasi dalam bidang pencegahan korupsi berdasarkan konvensi itu adalah reformasi di bidang perundang-undangan. Di bidang kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan dengan pembaruan UU kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung RI dan UU Peradilan Umum. Namun demikian reformasi perundang-undangan yang bersifat umum belum memadai sehingga dalam objek perkara tertentu dan menyangkut subyek hukum tertentu masih memerlukan reformasi baik secara struktural maupun fungsional. Salah satu reformasi yang dimaksud adalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
3. Reformasi di bidang peradilan, khususnya untuk tindak pidana korupsi didorong oleh perkembangan perkara korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan meningkat serta melibatkan seluruh unsur penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di satu sisi dan di sisi lain tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karir semakin merosot. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus yaitu melalui bantuan tenaga ad hoc (non karir) disamping hakim karir.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> A. Irman Putra Sidin. *Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Politik Presiden, Komisi Hukum Nasional*, Jakarta, 2008, hlm 231

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.

Berbicara mengenai asas mengandung makna dasar, fundamen, pangkal tolak, landasan, dan/atau sendi-sendi.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata asas diartikan sebagai suatu tumpuan berpikir atau berpendapat. Karena itu menurut Yahya Harahap,<sup>14</sup> dalam konteks asas hukum peradilan, suatu asas hukum menjadi fundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

Sehubungan dengan itu, maka terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang/ persamaan di hadapan hukum (Pasal 5 ayat (1)).
- c. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
- d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1)).

Terkait dengan pengertian di atas, menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan<sup>15</sup>:

- a. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang

bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.

- b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggara administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjalan dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*) dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.

Putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjadi persoalan yang merupakan pilihan yang harus diterima karena mengingat asas hukum "*Res judicata pro veretate habitur*" yaitu bahwa putusan hakim harus dianggap benar.<sup>16</sup> Oleh karena itu putusan hakim yang tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat secara empiris menunjukkan bahwa terdapat konspirasi politik mafia peradilan yang seras dengan intervensi kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang akhirnya putusan tersebut harus dianggap benar.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka tidak menutup kemungkinan bahwa hakim ad hoc bersama dengan hakim karir bisa melakukan pembentukan hukum berupa putusan yurisprudensi yang sudah dilegitimasi terhadap

<sup>13</sup> Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cet. III; Makassar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, hlm 8.

<sup>14</sup> Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, hlm 37.

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, 1993, *Pole Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 6.

<sup>16</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2007, hlm 62

<sup>17</sup> Eddy Yusuf, *Op.Cit*, hlm 100

proses peradilan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup> Untuk memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan khususnya lembaga peradilan, di bentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang mengenai Kekuasaan Kehakiman tidak luput menjadi fokus dari reformasi pembaharuan konstitusi. Pada undang-undang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai penjelasan hakim ad hoc, ini juga menjadi salah satu upaya reformasi konstitusi.

Pembentukan hukum mengenai hakim ad hoc selain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah mengakar pada kehidupan masyarakat juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat Indonesia di dalam sistem peradilan. Upaya pembentukan hukum mengenai hakim ad hoc pada sistem Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan mengenai sistem perekrutan yang bersifat terbuka.<sup>19</sup>

Di sini selain masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengikuti ujian yang diadakan oleh tim penyeleksi, masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya praktek pengujian hakim ad hoc secara transparan.<sup>20</sup> Seperti yang dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, yaitu: "Untuk memilih dan mengusulkan calon hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan".

Penjelasan mengenai hakim ad hoc tidak hanya ditulis di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 saja melainkan juga dimasukkan di dalam

penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, serta pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137), yaitu :

Pasal 32 ayat (1) : "Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu". Pasal 10 : "Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc". Pasal 56 ayat (1) : "Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc".

Penyelesaian terakhir melalui sistem peradilan di Indonesia justru menimbulkan suatu mafia peradilan. Ketika hakim di dalam Pengadilan diberi kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang tidak mendapat intervensi dari pihak manapun akan menimbulkan ladang bisnis dikalangan para hakim dan aparat penegak hukum lainnya.<sup>21</sup> Oleh karena itu dalam kasus tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka dalam sistem peradilan harus dibedakan dengan kasus-kasus pidana yang lain. Untuk memeriksa perkara tindak pidana korupsi dibutuhkan adanya peran masyarakat dalam proses peradilan agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak terjadi kecurangan yaitu memutus perkara tidak berdasarkan fakta riil.<sup>22</sup> Untuk memberantas praktek korupsi dikalangan peradilan maka hakim ad hoc sebagai cerminan masyarakat diharapkan akan mengurangi praktek mafia peradilan. Pada sistem peradilan hakim ad hoc dalam melaksanakan perannya sebagai hakim di dalam pengadilan mempunyai hak dan kewenangan sama dengan hakim karir.

<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> Igm. Nurdjana, *Op.Cit*, hlm 80

<sup>20</sup> Papas Sinar Sinanti. Ni'matul Huda., *Politik*

*Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. UII Press. Yogyakarta, 2003, hlm 103

<sup>21</sup> Adam Chzaawi., *Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia. Malang, 2005, hlm 197

<sup>22</sup> *Ibid*,

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan hakim ad hoc diberi hak untuk mengutarakan pendapatnya dalam pengambilan putusan. Sehingga hakim ad hoc juga berperan penting ketika proses pemberian putusan terhadap suatu perkara tertentu di dalam pengadilan. Dalam proses mengadili suatu perkara korupsi hakim ad hoc bersama-sama hakim karir juga mengalami ketidaksinkronan pendapat dalam pemberian suatu putusan.<sup>23</sup>

Menurut Luhut M. Pangaribuan bahwa hakim ad hoc cenderung menghukum dengan hukum paling berat.<sup>24</sup> Hal ini hakim karir yang berbeda pendapatnya dengan hakim ad hoc menulis dalam *dissenting opinion* dia mengungkapkan bahwa “hakim adalah tangan keadilan, bukan algojo baik sekedar nafsu menghukum, tangan keadilan hakim bukan saja untuk memuaskan khalayak ramai, tau korban tetapi juga keadilan untuk pelaku dan keluarganya”.

Ketika hakim ad hoc bersama-sama dengan hakim karir menjalankan tugasnya untuk memberi putusan atas suatu perkara terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim yang bersifat tertutup dengan memakai sistem voting (*dissenting opinion*).<sup>25</sup> Maka berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, yaitu :

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Oleh karena itu implikasi terhadap pembentukan hukum atas keberadaan hakim ad hoc di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah hakim ad hoc bersama hakim karir berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan Pasal 22 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* yang disingkat A.B. Staatsblad 1847 No. 23 yang dikeluarkan pada 30 April 1847.

Sebagai ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan yang menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap maka, ia dapat untuk dituntut dan dihukum karena menolak untuk mengadili.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka hakim ad hoc bersama hakim karir mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.

Kedudukan hakim dalam proses peradilan mempunyai peran yang sangat penting di mana hakim ketua beserta anggota majelis lainnya berdasarkan pasal 1 butir 9 KUHAP mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan sesuai dengan cara-cara yang sudah diatur dalam perundang-undangan tidak terkecuali dengan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).<sup>27</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kedudukan hakim karir dengan hakim ad hoc adalah sejajar yaitu sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang hakim, yang membedakan hakim karir dengan hakim ad hoc adalah proses pengangkatannya.

Hakim karir pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus berpendidikan sarjana hukum, berpengalaman menjadi hakim minimal 10 tahun dan diangkat serta diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung sedangkan pengangkatan hakim ad hoc berdasarkan keahlian tertentu untuk mengadili suatu perkara korupsi. Untuk dapat menjadi hakim ad hoc tidak harus berpendidikan sarjana hukum melainkan boleh berpendidikan sarjana lainnya

<sup>23</sup> *Ibid*,

<sup>24</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm 105

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 267

<sup>27</sup> *Ibid*,

dan berpengalaman dibidang hukum selama minimal 15 tahun.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 155) bahwa penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa hakim ad hoc bisa menjadi hakim ketua dalam proses persidangan. Akan tetapi melihat bahwa yang menetapkan jumlah dan komposisi hakim dalam dalam mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah hakim ketua yang tidak lain sebagai hakim karir maka akan ada kecenderungan bahwa pengangkatan seorang hakim ketua berasal dari hakim karir sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi di kalangan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).<sup>29</sup>

Ketika hakim ad hoc terbentuk pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) timbul wacana mengenai peran hakim ad hoc. Di mana hakim ad hoc diangkat berdasarkan keahlian yang dianggap ilmu dan pengetahuannya sama dengan alat bukti yang berupa keterangan ahli. Alat bukti berupa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan (Pasal 184 KUHP). Akan tetapi kekuatan pembuktiannya bebas sehingga hakim di pengadilan tidak terikat dengan alat bukti keterangan ahli sehingga menurut pendapat dari penulis bahwa alat bukti berupa keterangan ahli berbeda dengan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Karena kedudukan dari alat bukti berupa keterangan saksi ahli.<sup>30</sup>

Hakim ad hoc dalam pengadilan hanya sebatas memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan atau keahlian di bidang tertentu sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selain memiliki

keahlian tertentu dia juga memiliki kewenangan bersama-sama dengan hakim karir untuk memeriksa dan memberi putusan atas kasus yang sedang mereka tangani.<sup>31</sup> Untuk menguatkan posisi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam mendapatkan keadilan di mana hakim dalam pengadilan terdiri dari unsur masyarakat dan hakim yang diangkat oleh Mahkamah Agung diperlukan adanya sumpah atau janji yang hubungannya langsung dengan Tuhan. Hakim sebagai pejabat negara harus disumpah dahulu sebelum menjalankan kewenangannya.<sup>32</sup>

Menjadi hakim ad hoc tidak hanya cukup dengan bersumpah dihadapan Tuhan melainkan juga harus mau mengikuti pelatihan-pelatihan agar hakim ad hoc memiliki kecakapan dalam mengadili suatu perkara korupsi. Bahkan seorang hakim dalam pengadilan tindak pidana korupsi wajib menerapkan prinsip *Fairness* yaitu dengan menunjukkan proses pengadilan yang transparan dan terbuka untuk umum, dan putusannya dilakukan pada sidang yang terbuka untuk umum.

Begitu pula pada penerapan hak ingkar yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap hakim yang mengadili perkara tersebut serta hak-hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum. Hakim kemudian wajib memeriksa dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, atau kecuali pengadilan tersebut dinyatakan sebagai pengadilan *in absentia*.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka implikasi penegakan hukum terhadap lahirnya hakim ad hoc adalah dengan adanya hakim ad hoc maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin menemukan titik terang karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat khusus (*extra ordinary crime*).<sup>34</sup> Sehingga dalam mengadili tindak pidana korupsi memerlukan adanya suatu pengadilan khusus pula di mana ketika memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara korupsi terdapat dua unsur hakim yaitu hakim ad hoc

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm 55

<sup>29</sup> Krisna Harahap, *Op.Cit*, hlm 321

<sup>30</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>, diakses 21 Maret 2015.

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto. Semarang, 1990, hlm 90

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> Krisna Harahap, *Op.Cit*, hlm 67

<sup>34</sup> *Ibid*,

dan hakim karir. Sehingga dengan adanya hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan memberi dampak positif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Latar belakang pengangkatan hakim ad hoc, oleh sebab dikeluarkannya Pasal 19 Undang-Undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa dan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dari sekian undang-undang ini menjelaskan kaitannya pihak eksekutif dalam memberikan pengaruh terhadap putusan hakim pada proses peradilan.
2. Implikasi keberadaan hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu: bahwa keberadaan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakkan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa keberadaan hakim ad hoc bersama-sama hakim karir ketika memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dapat mengeluarkan yurisprudensi, sehingga hakim ad hoc bersama dengan hakim karir berperan dalam pembentukan hukum demi keadilan masyarakat.

### B. SARAN

1. Hakim pada sistem peradilan penyelesaian hubungan industrial dan pada sistem peradilan perpajakan merupakan hakim yang berasal dari pihak-pihak yang bersengeketa sehingga pada proses peradilan tidak diperlukan adanya pengawasan dari lembaga kekuasaan kehakiman dikarenakan hakim pada

Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim pada Pengadilan Perpajakan bukan merupakan pejabat hakim pada lembaga Yudikatif.

2. Dalam sistem peradilan perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku para hakim ad hoc yang disertai kewenangan untuk memberikan hukuman yang berkekuatan hukum terhadap hakim ad hoc yang terbukti melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chzaawi,. *Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia. Malang, 2005
- Ahmad Mujahidin,. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*,. PT Refika Aditama. Bandung. 2007.
- A. Irman Putra Sidin,. *Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Politik Presiden*,. *Komisi Hukum Nasional*. Jakarta. 2008.
- Asrun, Muhammad,. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*,. Eslam. Jakarta, 2003.
- Bambang Poernomo, 1993, Pole Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty,
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. S. Kansil,. *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka. Jakarta, 2000.
- Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003,*Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*,Cet. III; Makassar: Tiem DosenPancasila Universitas Hasanuddin,
- Hans Kelsen,. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*.Nusamedia. Bandung, 2006.
- Igm Nurdjana,. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*,. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.
- Moh. Mahfud Md,. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*,. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 2007.
- Mukti Arto, A,. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redifinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*:. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2001.

<sup>35</sup> A. Irman Putra Sidin, *Op.Cit*, hlm 178

- Munir Fuady,. *Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*,. Refika Aditama. Bandung, 2009.
- Jeremy Pope,. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional.*: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie,. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*,. Konstitusi Press. Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim,. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Edisi Revisi. Malang : Bayumedia. Malang. 2006.
- Krisna Harahap,. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*. Bandung Grafitri. Bandung, 2009.
- Luhut M. Pangaribuan,. *Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta,. 2009.
- Papas Sinar Sinanti. Ni'matul Huda,. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. UII Press. Yogyakarta, 2003
- Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2006.
- Soehino,.*Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty. 2000.
- Sudarto,. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto. Semarang,. 1990.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Yahya Harahap, 1993,*Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press